



P U T U S A N

Nomor : 123/B/2016/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOPERASI USAHA PINGGIR JALAN (KUPJ) PROVINSI SUMATERA**

**UTARA**, berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum No. 07/BH/KWK.2/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang dalam hal ini diwakili oleh : **USMEY SIANTURI, Bsc.**, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua KUPJ-SU, berdasarkan **KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI USAHA PINGGIR JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN BUKU 2007** untuk masa bakti 2008-2013 tanggal 29 Maret 2008, beralamat di Jl. Bajak IV Gg. Nasional VII Kel. Harjosari Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. HARAPENTA SEMBIRING, SH., MH.;**
- 2. SUHANDRI UMAR TARIGAN, SH.;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **HARAPENTA SEMBIRING, SH., MH.,**



**dan REKAN**, beralamat di Jalan Setia Budi No. 461 Tanjung Sari Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai :  
**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**1. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**(UKM)**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 No. 208 Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. MARDIANA, SE., M.Si.;**

**2. SEPTERINA, SE.;**

**3. MARIMBUN;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 No. 208 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING;**

**2. KOPERASI USAHA PINGGIR JALAN SUMATERA UTARA (KUPJ-**

**SU);** dalam hal ini diwakili oleh : **1. Ir. ERIC PDB ARUAN, MM.,** Jabatan Ketua I, **2. TASMAN MANURUNG, SE.,** Jabatan Ketua II, **3. Drs. ASLY LUAT TAMPUBOLON, S.Pd.,** Jabatan Sekretaris I, **4. RIDWAN SIMATUPANG,** Jabatan Sekretaris II, **5. DARMA SUTRA,** Jabatan



Bendahara, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Pengurus Koperasi Usaha Pinggir Jalan Sumatera Utara  
(KUPJ-SU), Beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 7,2  
No. 159, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **HERY JUSHARYADI, SH.;**
2. **YUDI RELAWANTO, SH., MBA.;**
3. **RIZKA YUSTIARIDINIA, SH.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada  
Kantor Advokat **YUDI. R. DAMANIK & ASSOCIATES,**  
Beralamat di Jalan Sei Besitang No. 7 Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2015,  
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
123/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 08 Agustus 2016, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
86/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2016, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak  
dalam persidangan;



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 123/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2016, tentang Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka



Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 01 Juni 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Plh. Panitera Muda Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 19 Juli 2016;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa



Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 01 Juni 2016 yakni hari ke-14 (empat belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2016, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

## M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 123/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2016, yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **SENIN**, tanggal **05 SEPTEMBER 2016** oleh Kami : **DR. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **07 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.    DR. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**

**H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**



ANNI F. PAKPAHAN, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**  
**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**